

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Padahal, kesulitan itu disebabkan korupsi.

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Korupsi memasuki saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional.korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.<sup>1</sup>

Pada aspek substansi hukum, instrumen hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya mengatur berbagai pasal

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. SINAR GRAFIKA MEDIACITA JAKARTA. , 2005, Hal. 3.

tentang korupsi, meskipun perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki unsur lengkap menurut rumusan korupsi di Indonesia. Secara substansial beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang tentang monopoli, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang perpajakan, undang-undang tentang pertambangan, undang-undang tentang lingkungan hidup serta peraturan perundangan-undangan lainnya termasuk perundangan-undangan yang mengatur berbagai kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*), yang tergolong dalam *white collar crime* secara substansial unsur-unsur pidana yang ada di dalam peraturan perundangan-undangan tersebut sangat potensial sebagai tindak pidana korupsi mengingat kerugian negara yang sangat besar ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi atau tindak pidana korupsi.

Sementara itu, politik hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi membawa perubahan atau pembaharuan perspektif terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu bentuk kejahatan luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*), sehingga perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi perlu diprioritaskan dalam pembentukannya. Para koruptor tercela dan merugikan masyarakat, negara dalam skala sangat besar sering kali tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis tanpa delik pidana korupsi, sehingga pelaku formal korupsi dapat bertindak dengan bebas dan berlindung dibalik asas legalitas. Penanganan berbagai kasus-kasus kejahatan korupsi harus ditanggulangi dengan cara yang luar biasa pula, akan tetapi, dengan pengaturan berbagai ketentuan pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang potensial merugikan

keuangan atau perekonomian negara diluar undang-undang korupsi, tidak dapat di tanggulangi dengan cara yang luar biasa. Mengingat pengaturan berbagai tindak pidana kejahatan tersebut tidak di kategorikan sebagai kejahatan korupsi, meskipun dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>2</sup>

Pada struktur hukum, khususnya dalam penerapan hukum yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan hukum formal dan materiil pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Tim Tas Tipikor dan lembaga seperti: BPK, BPKP, PPATK termasuk lembaga Advokasi, LSM, Lembaga control internal dan eksternal lainnya. Pada tahap penyidikan misalnya, terdapat berbagai institusi penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian permasalahan hukum yang kemudian muncul dengan adanya pengaturan masing-masing lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah terjadinya berbagai kesenjangan dalam finansial kapital, tumpang tindih kewenangan dan atau perbedaan batas kewenangan yang persial dalam penyidikan tindak pidana korupsi, karena memiliki hukum acara masing-masing di samping akibat lemahnya integritas penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dicapai secara efektif, bahkan

---

<sup>2</sup> IGM NURDJANA, *sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum*. Cetakan Pertama (YOGYAKARTA: Pustaka pelajar. Januari 2010) hal 3

sangat kecil dibanding dengan harapan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Budaya hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kondisi tern kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua Asia dan keenam dunia. Sementara itu dari berbagai dimensi, kendala sistem hukum pidana sebagai implikasi lemahnya aspek substansi hukum yang mengatur berbagai kejahatan terkait korupsi, lemahnya tingkat koordinasi, pengawasan dan keterpaduan yang harmonis dari aspek struktur hukum berimplikasi pada lemahnya upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, kompleksitas permasalahan membentuk budaya hukum masyarakat dan pencitraan lembaga penegakan hukum yang semakin merosot.

Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Menurut para doktrin (pendapat para ahli hukum), ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2014

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. pelaksanaan keputusan

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

Salah satu kasus/perkara yang patut dikaji adalah tidak pidana korupsi dengan nomor 52/K/Pid.Sus/2013 yang diputuskan bersalah oleh mahkamah agung.

Pada putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013 bahwa dasar penolakan kasasi dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut hal merupakan konsekuensi yang logis dan apakah putusan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Karena beberapa alasan itulah maka dirasakan perlu untuk menganalisis suatu putusan, apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah adil, apakah penerapan hukumnya sudah benar atau belum, apakah hakim telah mempertimbangkan putusannya dengan seadil – adilnya.

Berdasarkan penelitian putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013 bahwa menjadi gambaran yang paling utama untuk penulisan skripsi ini dengan judul “**analisis putusan Kasasi No. 52/K/Pid.Sus/2013**”, masalah ini merupakan fokus dalam kajian ilmiah ini dan akan di jelaskan pada bab-bab sekaligus. Untuk memenuhi

syarat dalam alur tentang putusan tersebut, guna untuk di jabarkan kedalam masyarakat.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013?

## **3. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013.

## **4. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi

Sebagai menambah manfaat bagi para akademisi, khususnya penulis untuk dapat mengetahui tentang dasar pertimbangan mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013.

b. Bagi praktisi

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum pidana.

c. Bagi masyarakat.

Hasil penulisan karya ilmiah ini mampu dijadikan sebagai salah satu referensi bagi masyarakat, terutama tata cara pengajuan kasasi serta membantu memperluas wawasan keilmuan.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

## **5. Metodologi Penelitian**

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut :

#### a. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dalam menyusun penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis normatif.

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>4</sup>

Sifat penulisan skripsi ini adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal yang particular, untuk menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan permasalahan.

#### b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum utama dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum yang meliputi :

- 1). Bahan hukum primer Yaitu bahan hukum bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang bersumber dari perundang-undangan, diperoleh dari :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2007, Hal. 181.



- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 1985 Nomor 73, TLNRI Nomor 3316.)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 387.)
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.)
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2003 Nomor 108, TLNRI Nomor 4324.)
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2009 Nomor 155, TLNRI Nomor 5074.)
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.)

2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dokumen, arsip-arsip, pendapat ahli hukum maupun hasil penelitian para peneliti dalam bidang hukum pidana yang dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan hukum yang relevan.

c. Analisis bahan hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum yang diteliti, bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan primer. Analisis datanya dilakukan secara normative kualitatif, artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat di mengerti, oleh karena itu permasalahannya lebih ditunjukkan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum lainnya, selanjutnya permasalahan-permasalahan yang ada dianalisis dan dicari solusinya yang akhirnya dituangkan dalam bentuk pertanyaan.

## **6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) Bab yang disusun secara sistematis dengan bertujuan agar lebih mudah memahami hasil penulisan dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Pada bab ini sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat yang berisikan gambaran

umum dari permasalahan pokok yang menguraikan secara umum mengenai pemiskinan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi . Perumusan permasalahan mengenai Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013. Tentang tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepentingan apa skripsi ini dibuat. Berisikan manfaat penelitian. Tentang metode-metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, berisi mengenai pedoman yang dipakai dalam mengadakan pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, kemudian dianalisa dengan metode teknik analisa bahan hukum yang digunakan. Dan tentang pertanggungjawaban sistematika merupakan ringkasan dari semua sub bab pembahasan dan alasan-alasan diletakkannya judul, bab dan sub bab dalam pembahasan tersebut.

**BAB II: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN PADA PUTUSAN NO. 52/K/Pid.Sus/2013.** Bab II ini berisi sub-sub bab yang merupakan pembahasan permasalahan, yang didalamnya terdapat uraian tentang teori dan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Sub bab ke-1 ini membahas pengertian putusan. Sub bab ke-2 ini membahas pengertian korupsi. Sub bab ke-3 ini membahas mengenai pengertian upaya hukum terhadap putusan menurut undang-undang. Sub bab ke-4 membahas tentang fakta hukum didalam putusan no. 52/K/Pid.Sus/2013. Sub bab ke-5 membahas tentang dasar pertimbangan didalam putusan no. 52/K/Pid.Sus/2013. Sub bab ke-6 membahas tentang analisa putusan no. 52/K/Pid.Sus/2013.

**BAB III: PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

